

Pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Dan Praktek Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Umkm Di Pasar Bintaro Jakarta)

Trihana¹
Sabaruddin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Correspondences: trihanaana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, tarif pajak, dan praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi pada UMKM di Pasar Bintaro Jakarta. Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara, namun masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak yang memberatkan, dan tingginya tingkat korupsi. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada pemilik UMKM di Pasar Bintaro. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak dan praktik korupsi memiliki pengaruh negatif signifikan. Selain itu, penerapan GCG terbukti mampu memperkuat pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak, serta memoderasi dampak negatif tarif pajak dan praktik korupsi.

Kata Kunci: Pelayanan Fiskus; Tarif Pajak; Praktek Korupsi; Kepatuhan Pajak, GCG.

The Influence of Tax Service, Tax Rates, and Corruption Practices on Tax Compliance with Good Corporate Governance (GCG) as a Moderating Variable (Study on MSMEs in Bintaro Market, Jakarta)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax authorities services, tax rates, and corrupt practices on tax compliance with Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable on MSMEs in Pasar Bintaro Jakarta. Tax compliance is an important aspect in maintaining the country's fiscal stability, but there are still various challenges such as the low quality of tax authorities services, burdensome tax rates, and high levels of corruption. using a quantitative approach with a survey method. Data were obtained through questionnaires distributed to MSME owners in Pasar Bintaro. Data analysis was carried out using multiple regression methods. The results of the study indicate that tax authorities services have a significant positive effect on tax compliance, while tax rates and corrupt practices have a significant negative effect. In addition, the implementation of GCG has been proven to be able to strengthen the positive effect of tax authorities services on tax compliance, as well as moderate the negative impacts of tax rates and corrupt practices.

Keywords: Tax Service; Tax Rate; Corruption Practice; Tax Compliance, GCG.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 3
Denpasar, 31 Maret 2025
Hal. 640-655

DOI:
10.24843/EJA.2025.v35.i03.p04

PENGUTIPAN:

Trihana, & Sabaruddin.
(2025). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Dan Praktek Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Umkm Di Pasar Bintaro Jakarta). *E-Jurnal Akuntansi*, 35(3), 640-655

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
18 Januari 2025
Artikel Diterima:
10 Februari 2025

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kepatuhan pajak mengacu pada kesiapan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari kepatuhan pajak adalah untuk menghindari sanksi, pemeriksaan, serta risiko lain yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan perusahaan. Selain itu, kepatuhan pajak juga merupakan bentuk kontribusi wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara guna mendanai berbagai kebutuhan publik (Rahayu, 2020).

Sementara Nurmantu dalam Nurkhin, A., et al. (2021) kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada kewajiban wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan, mengisi formulir, dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa memperhitungkan apakah jumlah pajaknya sudah benar atau belum. Di sisi lain, kepatuhan material lebih menitikberatkan pada substansi kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gunadi, 2019). Penerimaan pajak mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika realisasi pajak lebih rendah dari target, berarti masih ada tantangan dalam kepatuhan pajak. Berikut data penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan pajak Tahun 2019 - 2023 (Triliunan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2019	1.577	1.332	84,4%
2020	1.198	1.070	89,3%
2021	1.229	1.277	103,9%
2022	1.485	1.716	115,6%
2023	1.718	1.869	108,8%

Sumber: Data Penelitian, 2024

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan di tahun 2019 dan 2020, terutama terkait dengan pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian, data ini menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir (2021-2023), penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak, memperbaiki pelayanan fiskus, dan menegakkan hukum secara konsisten mulai membuahkan hasil yang positif. Penerimaan pajak yang optimal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal negara, dan data ini menunjukkan bahwa ke arah itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan yang signifikan. Kartika & Umbun (2024) menyatakan bahwa mencapai kepatuhan pajak yang maksimal tidaklah mudah, karena banyak faktor yang memengaruhinya. Salah

satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan penghasilan secara tepat waktu.

Lebih lanjut, Addini dkk (2019) menjelaskan wajib pajak seringkali lalai dalam penyampaian surat pemberi tahunan (SPT), karena mereka berasumsi bahwa kewajiban perpajakan mereka telah dilaksanakan oleh pihak lain. Hal ini mengakibatkan pelaporan yang tidak tepat waktu dan menurunkan tingkat kepatuhan. Sementara itu, Savitri & Andreas (2020) menambahkan bahwa beberapa karyawan yang memiliki penghasilan tambahan di luar pekerjaan utamanya seringkali tidak melaporkannya dalam SPT, yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam hal pelaporan penghasilan.

Selain itu, wajib pajak non-karyawan, seperti pengusaha, juga menghadapi masalah serupa dalam hal kepatuhan. mengungkapkan bahwa banyak pengusaha memilih untuk melakukan pembukuan sendiri tanpa melibatkan jasa ahli pajak. Meskipun alasan utamanya adalah untuk mengurangi biaya, pendekatan ini meningkatkan risiko ketidakjujuran dalam pelaporan pajak. Pembukuan yang tidak akurat sering kali menyebabkan penghasilan tidak tercatat dengan benar, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Savitri dan Andreas (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu wajib pajak tentang pentingnya pajak sebagai kewajiban untuk mendukung pengeluaran rutin negara. Kesadaran akan pajak, yang merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak, seperti yang dijelaskan oleh Sabaruddin (2018), dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah pelayanan fiskus yang kurang memuaskan, di mana wajib pajak merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses perpajakan. Selain itu, tingginya praktik korupsi di lingkungan perpajakan turut berperan dalam menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Serta penegakan hukum yang belum berjalan dengan efektif juga menjadi faktor lain yang membuat wajib pajak kurang termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pelayanan perpajakan atau pelayanan fiskus merupakan layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rahayu (2020), pelayanan fiskus mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan informasi perpajakan, kemudahan administrasi, serta pendampingan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan meminimalkan hambatan dalam proses perpajakan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan fiskus, ketimpangan infrastruktur, serta tingginya tingkat korupsi di lingkungan perpajakan. Menurut Rahayu (2020), kualitas pelayanan fiskus yang buruk dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Selain itu, tarif

pajak yang dianggap memberatkan serta maraknya praktik korupsi juga menjadi faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak (Savitri & Andreas, 2021).

Salah satu faktor ketidak patuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus yang belum memadai. Menurut Arum dan Zulaikha (20), pelayanan fiskus merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk membantu, mengurus, serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pelayanan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi yang akurat dan transparan, kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, hingga penciptaan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak, di mana pelayanan yang buruk dapat menimbulkan rasa tidak terbantu dan berujung pada ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan fiskus yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap fiskus (Utami & Handayani (2022)). Oleh karena itu pelayanan fiskus harus di tingkatkan lebih baik lagi untuk menghilangkan stigma negatif terhadap fiskus dan supaya wajib pajak lebih nyaman di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun faktor lain yang menyebabkan rendahnya moral terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan wajib pajak. Tarif pajak memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Permitrasari (2021) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi sering kali memicu persepsi negatif di kalangan wajib pajak, yang merasa terbebani secara finansial. Akibatnya, banyak wajib pajak yang mencoba menghindari pajak atau bahkan melakukan penggelapan, yang pada akhirnya justru mengurangi pendapatan negara.

Menurut Rahayu (2017:186), tarif pajak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menanggung beban pajak. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai tarif pajak yang proporsional, di mana besaran pajak yang harus dibayar sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan demikian, penerapan tarif pajak dapat lebih adil dan merata di seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, menurut Resmi (2019), dalam menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan dua komponen penting, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Penelitian Ezer dan Ghozali (2019) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa hambatan untuk menaikkan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan. Mereka menemukan bahwa jika tarif pajak tidak memberatkan, wajib pajak cenderung tidak melakukan kecurangan atau penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Devano dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak juga dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih taat, karena pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kemampuan mereka.

elain faktor pelayanan dan tarif pajak, korupsi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Korupsi, sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, secara sederhana dipahami sebagai pemaksaan yang dilakukan dengan kekerasan untuk kepentingan pribadi. Suyatmiko (2021)

menyebutkan bahwa korupsi dapat mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, dan menghambat pembangunan ekonomi, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan. Di Indonesia, masalah korupsi telah menjadi serius dan mengancam persatuan serta kesatuan, bahkan semakin meluas ke berbagai sektor industri dan konstruksi, seperti yang diungkapkan oleh Setiawan & Putri (2023).

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh pajak, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Alexander (2023) menyebutkan bahwa skandal perpajakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Kartika dan Umbun (2024) juga menegaskan bahwa korupsi dalam sistem perpajakan memperburuk kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan transparan.

Pandangan buruk terhadap perilaku petugas pajak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat menimbulkan rasa ketidakpuasan. Hal ini berdampak pada kekecewaan yang di alami wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. (Semadi 2024).

Kasus korupsi yang semakin marak dapat memicu pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Ketika wajib pajak kehilangan kepatuhan, hal ini tentu berdampak pada menurunnya penerimaan pajak negara. Kondisi ini mencerminkan hilangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sebagai pengelola sistem perpajakan, yang memberikan kesan buruk kepada masyarakat (Rudyanto et al, 2022).

Untuk memperkuat kepatuhan pajak, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting sebagai mekanisme tata kelola yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa GCG membantu mengurangi konflik kepentingan antara wajib pajak dan otoritas pajak, sedangkan Stakeholder Theory (Freeman, 1984) menegaskan bahwa GCG memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk UMKM, dengan meningkatkan kepastian hukum perpajakan.

Meskipun belum diwajibkan dalam UMKM, prinsip-prinsip GCG terbukti meningkatkan akses pembiayaan dan kepatuhan pajak (OECD, 2020). Dalam praktiknya, ada dua pandangan terkait penerapan GCG dalam UMKM. Pertama, beberapa penelitian berpendapat bahwa GCG tidak relevan karena skala usaha kecil cenderung tidak memiliki konflik kepentingan yang signifikan (Abor & Adjasi, 2007). Kedua, terdapat perhatian global terhadap penerapan GCG pada UMKM karena dapat meningkatkan akses pendanaan dan kredibilitas usaha, meskipun kompleksitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan besar (OECD, 2020).

Dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), UMKM akan menjadi lebih layak mendapatkan pinjaman dan menarik bagi para investor. Tata kelola yang baik membuat keuangan UMKM lebih transparan dan akuntabel, sehingga bank lebih percaya untuk memberikan pinjaman, dan investor tertarik untuk menanamkan modal karena melihat potensi pertumbuhan dan keuntungan

yang baik. Dari uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengkaji pengaruh pelayanan fiskus, tarif pajak, dan praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak, dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih jelas mengenai peran GCG dalam memperkuat kepatuhan pajak di UMKM.

Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan fiskus yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2019) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus yang efektif dapat membangun kepercayaan dan rasa aman bagi wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Compliance Theory (Kirchler et al., 2021) menyatakan bahwa wajib pajak lebih cenderung patuh ketika sistem perpajakan dianggap adil dan transparan. Selain itu, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2020) menegaskan bahwa niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan fiskus. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan positif antara kualitas pelayanan fiskus dan tingkat kepatuhan pajak. Rachman dan Tahar (2021), Utomo dan Saputra (2023), Kusuma (2019), serta Rahayu (2019) menemukan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₂: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

Tarif pajak yang tinggi dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Utami dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menjadi beban bagi wajib pajak, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk patuh. Mas'ud et al. (2019) menambahkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mengganggu arus kas UMKM dan menghambat pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kepatuhan pajak.

Dalam konteks ini, Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi terhadap tarif pajak. Perspektif instrumental dalam teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi aturan ketika mereka melihat adanya manfaat atau ingin menghindari risiko sanksi. Studi yang dilakukan oleh Utami dan Handayani (2022), Mas'ud et al. (2019), serta Rahayu (2019) juga menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi terbukti berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan likuiditas.

H₃: Praktik korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Praktik korupsi dalam sistem perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Suyatmiko (2021) menjelaskan bahwa korupsi dalam administrasi perpajakan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Ketika praktik korupsi terjadi secara luas, wajib pajak cenderung merasa skeptis terhadap keadilan sistem perpajakan, yang pada akhirnya menurunkan niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian oleh Suyatmiko (2021), Alexander (2023), Kartika & Umbun (2024), dan

Kusuma (2016), praktik korupsi terbukti berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

H₄: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh good corporate governance (GCG).

Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh good corporate governance (GCG). Pelayanan fiskus yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2019) menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana interaksi tersebut dapat membangun kepercayaan dan rasa aman bagi wajib pajak. Ketika pelayanan yang diberikan berkualitas, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Tahar (2021), Utomo & Saputra, I. (2023), Kusuma (2019), Dube et al. (2019), Rudyanto, E., et al. (2022). dan Khan (2020), pelayanan fiskus yang berkualitas dan didukung oleh penerapan GCG terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H₅: GCG memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.

Tarif pajak yang tinggi dapat menekan arus kas UMKM dan menurunkan kepatuhan pajak (Utami & Handayani, 2022; Mas'ud et al., 2019). Zulma (2020) menambahkan bahwa tarif pajak sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak agar tidak memberatkan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, sehingga mengurangi dampak negatif tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan GCG yang efektif, wajib pajak lebih menerima kebijakan perpajakan karena adanya kejelasan dalam penetapan tarif (Utami & Handayani, 2022; Zulma, 2020; Mas'ud et al., 2019; Rahayu, 2019; Ezer & Ghozali, 2019).


H₆: GCG memoderasi pengaruh praktik korupsi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Praktik korupsi dalam sistem perpajakan terbukti memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Alexander (2023) menyatakan bahwa penggelapan pajak oleh petugas pajak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, yang berujung pada penurunan kepatuhan. Kartika & Umbun (2024) menambahkan bahwa pelayanan fiskus yang buruk akibat korupsi membuat wajib pajak merasa tidak adil, sehingga semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian oleh Alexander (2023), Kartika & Umbun (2024), Lumbanrau (2016), Rudyanto et al. (2022), Dube et al. (2011), dan Khan (2015) semuanya sepakat bahwa praktik korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, tetapi penerapan GCG yang baik dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

H₇: Good corporate governance (GCG) memoderasi pengaruh pelayanan fiskus, tarif pajak, dan praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan fiskus, tarif pajak, dan praktik korupsi merupakan tiga faktor kunci yang memengaruhi kepatuhan pajak. Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sedangkan pelayanan yang buruk dapat

menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi menurunkan kepatuhan. Berdasarkan penelitian oleh Mardiasmo (2019), Utami & Handayani (2022), Zulma (2020), Suyatmiko (2021), dan Dube et al. (2019), dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus yang baik, tarif pajak yang adil, dan pengurangan praktik korupsi melalui GCG dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.



Gambar 1 Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Sampel dipilih menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria: 1) Pemilik atau pengelola UMKM yang telah beroperasi minimal 2 tahun. 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3) Melakukan pelaporan pajak secara berkala.

Penelitian ini berfokus pada UMKM di Pasar Bintaro, Jakarta, karena lokasi ini merupakan salah satu pusat perdagangan UMKM dengan tingkat kepatuhan pajak yang bervariasi, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih baik mengenai pengaruh variabel yang diteliti. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta, terdapat sekitar 200 UMKM aktif di Pasar Bintaro. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menetapkan jumlah sampel sebanyak 50 UMKM. Jumlah ini dipilih untuk memperoleh data yang cukup dalam menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Namun, jumlah sampel tetap bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan jika kondisi lapangan tidak memungkinkan.

Peneliti menggunakan alat analisis statistik **SmartPLS versi 4.0** untuk


menganalisis data yang terkumpul. **Partial Least Square (PLS)** merupakan metode analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian, yang digunakan secara simultan untuk menguji **model pengukuran** (outer model) serta **model struktural** (inner model) (Supriadi, 2018). Model pengukuran digunakan untuk melihat bagaimana variabel manifest dapat mengukur variabel laten, sedangkan model struktural digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten atau konstruk. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **statistik deskriptif** untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan perancangan model struktural dan model pengukuran sebelum melakukan pengujian hipotesis.

Analisis outer Model Model ini menggambarkan hubungan antar variabel laten dan indikator-indikatornya melalui outer model. Uji pada outer model Dalam PLS, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *average variance extracted (AVE)*. Uji Reliabilitas terdiri dari uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Analisis inner model merupakan pengujian terhadap struktur untuk menilai keakuratan model yang dibangun. Inner model ini dinilai melalui beberapa indikator yaitu Koefisien Jalur (*path coefficient*), dan *Koefisien Determinasi (R²)*

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan program smartPLS 3.0. Dengan membuat diagram jalur dimana digunakan untuk merangkum keseluruhan data antar variabel-variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi. Berikut Skema Model Partial Least Square (PLS)



Gambar 2 Model Struktural

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dalam tahap pengembangan model ini, peneliti melakukan tahapan percobaan untuk menentukan model terbaik yaitu dengan melihat hasil uji construct dan validity.



Gambar 3 uji construct reliability dan validity

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dari hasil uji uji construct reliability dan validity yang ditampilkan dalam diagram, terlihat bahwa semua indikator pada variabel X1, X2, X3, Y1, dan Z memiliki nilai *loading factor* di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur secara baik, sehingga memenuhi kriteria *convergent validity*. Pengujian *construct reliability* dan *validity* juga dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam setiap variabel memiliki konsistensi internal yang baik, sedangkan nilai *Composite Reliability* seluruh variabel juga memenuhi kriteria minimum 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Selain itu, nilai AVE pada semua variabel memenuhi syarat minimum 0,5, yang berarti bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari separuh variansi indikator-indikatornya.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Compositereliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
X1	0.957	0.967	0.963	0.722	Reliabel & Valid
X2	0.982	0.992	0.984	0.862	Reliabel & Valid
X3	0.981	0.988	0.983	0.856	Reliabel & Valid
Y1	0.969	0.971	0.973	0.766	Reliabel & Valid
Z	0.969	0.971	0.973	0.782	Reliabel & Valid

Sumber: Data Penelitian, 2024

Uji reliabilitas dapat menggunakan Cronbach's Alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Besaran nilai minimal ialah 0,7 sedang idealnya ialah 0,8 atau 0,9 (Ghozali, 2016). Dari tabel tersebut, nilai Cronbach's Alpha dari variable X1, X2, X3, Y1 dan Z memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk tersebut telah reliable.

Dalam outer model kita mengenal Composite Reliability. Nilai ini menunjukkan internal consistency yaitu nilai composite reliability yang tinggi

menunjukkan nilai konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur konstraknya. Nilai composite reliability diharapkan $> 0,7$ (Ghozali, 2016).

Dari tabel tersebut, nilai Composite Reliability dari variable X1, X2, X3, Y1 dan Z memiliki nilai diatas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk tersebut telah reliable.

Tabel 3 Koefesiesn Determinasi

	R-square	R-square adjusted
Y1	0.729	0.684

Sumber: Data Penelitian, 2024

Koefisien determinasi (R^2) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R^2) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai R^2 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2017). Chin memberikan kriteria nilai R^2 sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali dan Latan, 2015). Berdasarkan tabel tersebut, nilai R Square Adjusted untuk variable X1, X2, X3 dan Z terhadap Y1 yaitu sebesar 68,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran variable Y1 dapat dijelaskan oleh variable X1, X2, X3 dan Z sebesar 68,4%. Sisanya 31,6% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4 Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y1	0.335	0.342	0.143	2.352	0.019
X2 -> Y1	-0.163	-0.178	0.082	1.999	0.046
X3 -> Y1	-0.257	-0.248	0.106	2.413	0.016
Z -> Y1	0.435	0.424	0.124	3.517	0.000
Z x X2 -> Y1	-0.030	-0.022	0.094	0.319	0.750
Z x X3 -> Y1	0.192	0.198	0.095	2.015	0.044
Z x X1 -> Y1	0.240	0.216	0.120	2.006	0.045

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan diterangkan bahwa pada Tabel 3 dapat dideskripsikan secara rinci sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0,335. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelayanan fiskus, semakin tinggi kepatuhan pajak. T-statistik yang diperoleh sebesar 2,352 lebih besar dari 1,96, dan p-value sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil uji menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien sebesar -0,163. Artinya, semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah kepatuhan pajak. T-statistik sebesar 1,999 lebih besar dari 1,96, dan p-value sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil uji menunjukkan bahwa praktik korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien sebesar $-0,257$. Artinya, semakin tinggi tingkat praktik korupsi, semakin rendah kepatuhan pajak. Nilai t-statistik sebesar $2,413$ lebih besar dari $1,96$, serta p-value sebesar $0,016$ lebih kecil dari $0,05$, menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil uji menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien sebesar $0,435$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan GCG, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. T-statistik sebesar $3,517$ yang jauh lebih besar dari $1,96$, serta p-value sebesar $0,000$ yang jauh lebih kecil dari $0,05$, menunjukkan bahwa pengaruh ini sangat signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil uji juga menunjukkan bahwa GCG tidak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak, karena p-value sebesar $0,750$ lebih besar dari $0,05$, yang mengindikasikan bahwa interaksi antara GCG dan tarif pajak tidak signifikan. Selain itu, t-statistik sebesar $0,319$ lebih kecil dari $1,96$, yang semakin menguatkan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis ini ditolak, dan GCG tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan tarif pajak dan kepatuhan pajak.

Pada uji ini, GCG terbukti dapat memoderasi pengaruh praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak, dengan p-value sebesar $0,044$ yang lebih kecil dari $0,05$, serta t-statistik sebesar $2,015$ yang lebih besar dari $1,96$. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara GCG dan praktik korupsi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara praktik korupsi dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima, dan GCG dapat memoderasi pengaruh praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

Hasil uji juga menunjukkan bahwa GCG dapat memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai p-value sebesar $0,045$ yang lebih kecil dari $0,05$, serta t-statistik sebesar $2,006$ yang lebih besar dari $1,96$. Ini mengindikasikan bahwa interaksi antara GCG dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima, dan GCG dapat memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan nilai koefisien sebesar $0,335$ dan p-value sebesar $0,019$ ($p < 0,05$). Hasil ini ditunjukkan dalam tabel 4.12 di atas. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dimana semakin baik pelayanan fiskus akan menimbulkan empati yang positif dari wajib pajak yang pada akhirnya akan mendorong wajib pajak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik juga akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Sebaliknya pelayanan fiskus yang kurang memuaskan akan mendorong wajib

untuk tidak mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan (Rachman dan Tahar, 2014). Selain itu, teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) juga mendukung temuan ini, di mana sikap positif wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Ajzen, 2005).

Dalam tabel 4.12, hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan nilai koefisien sebesar -0,163 dan p-value sebesar 0,046 ($p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh negatif ini dapat dijelaskan melalui persepsi wajib pajak terhadap beban yang dihasilkan oleh tarif pajak. Tarif yang dianggap terlalu tinggi cenderung menciptakan kesan bahwa kewajiban pajak menjadi memberatkan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun tindakan yang tidak sesuai aturan. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah dan proporsional dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan secara sukarela.

Hasil analisis pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa praktik korupsi (X3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan nilai koefisien sebesar -0,257 dan p-value sebesar 0,016 ($p < 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keberadaan praktik korupsi berkontribusi menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Ketidakpercayaan terhadap otoritas perpajakan menjadi salah satu alasan utama mengapa praktik korupsi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Persepsi bahwa dana pajak tidak digunakan secara optimal, melainkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, menyebabkan wajib pajak merasa tidak ada keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini berdampak pada penurunan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan tabel 4.12, penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Z) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), dengan nilai koefisien sebesar 0,435 dan p-value sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa sistem perpajakan dikelola secara profesional dan bebas dari penyalahgunaan. Hal ini menciptakan rasa percaya yang lebih besar terhadap institusi perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela.

Good Corporate Governance (GCG) terbukti memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak dengan nilai p-value sebesar 0,045, yang menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan GCG, semakin besar pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak. Secara teoritis, pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak.

Namun, tanpa penerapan GCG yang baik, efek positif ini mungkin tidak optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG memperkuat hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak merasa bahwa prosedur perpajakan dilakukan secara adil dan profesional. Dari perspektif teori perilaku terencana, temuan ini dapat dijelaskan karena persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang tinggi sering kali bersifat emosional dan cenderung tidak dipengaruhi oleh upaya transparansi atau akuntabilitas melalui GCG. Wajib pajak UMKM, misalnya, lebih fokus pada beban finansial yang dirasakan daripada manfaat yang mungkin diberikan oleh sistem perpajakan yang transparan. Dalam konteks ini, kebijakan penurunan tarif pajak mungkin lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan GCG. Penelitian sebelumnya oleh Rahmawati et al. (2018) juga menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang sulit diredam oleh faktor-faktor lain, termasuk penerapan GCG.

Good Corporate Governance (GCG) terbukti mampu memoderasi pengaruh praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai p-value sebesar 0,044. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat memperlemah pengaruh negatif praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak. Korupsi dalam sistem perpajakan dapat merusak kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak. Namun, penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Ketika wajib pajak melihat adanya komitmen kuat dari institusi perpajakan dalam menegakkan integritas dan mencegah korupsi, mereka cenderung lebih percaya dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa GCG tidak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan p-value sebesar 0,750. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun GCG diterapkan, hubungan negatif antara tarif pajak yang tinggi dan kepatuhan pajak tetap signifikan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang baik, yang mencakup kualitas informasi yang diberikan, keandalan petugas pajak, kemudahan dalam proses administrasi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Ditemukan bahwa ketika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh dari negara, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi dan dianggap tidak adil dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa terbebani dan cenderung mencari cara untuk menghindari pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam sistem perpajakan menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan transparan, mereka cenderung untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berperan sebagai variabel moderasi yang memiliki dua fungsi utama. GCG memperkuat pengaruh positif pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak, serta memperlemah dampak negatif praktik korupsi terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, penerapan GCG yang lebih baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Studi ini hanya dilakukan pada UMKM di Pasar Bintaro, Jakarta, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain. Karakteristik UMKM di daerah lain mungkin berbeda, yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner berbasis persepsi responden, yang dapat menimbulkan bias, terutama jika responden tidak menjawab secara jujur atau tidak memahami pertanyaan dengan baik.

REFERENSI

- Nurkhin, A., et al. (2021). *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 55-72
- Kartika, M., & Umbun, A. (2024). *Kasus Penggelapan Pajak dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 12(1), 55-70
- Addini, Khikmah Purnama., Farida, I., & Krisdiyawati. (2019). Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan) Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pph Pada KP2KPBumiayu. https://Perpustakaan.Poltektegal.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=4208833. Diakses Tanggal 1 Agustus 2021.
- Savitri, E., & Andreas (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(3), 115-128
https://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Kajian_Akuntansi/Article/View/4098/Pdf . Diakses Tanggal 4 Januari 2022.
- Wijayanto, A. (2020). *Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak di Kabupaten Semarang*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 118-131
- Mas'ud, M., et al. (2019). Dampak Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 5(1), 78-90
- Susanti, R., & Nugroho, T. (2023). Peran Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Bisnis Indonesia*, 16(1), 45-62.
- Ghozali, I. (2019) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Utami, N. S., & Handayani, T. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 67-80.
- Setiawan, R., & Putri, F. (2023). *Dampak Praktik Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak: Analisis di Wilayah Perkotaan Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 18(1), 55-70.

- Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rudyanto Et Al, Judul : *Tax Aggressiveness And Sustainable Welfare: The Roles Of Corruption And Tax Allocation Inefficiency*. (Agresivitas Pajak Dan Kesejahteraan Berkelanjutan: Peran Korupsi Dan Inefisiensi Alokasi Pajak.)
- Ajzen, I. (2020). *Reflections on the Theory of Planned Behavior: Progress and Prospects*. *Current Directions in Psychological Science*, 29(1), 15–18.
- Kirchler, E., Kogler, C., & Muehlbacher, S. (2021). *Economic and Psychological Factors in Tax Compliance: Evidence from a Meta-Analysis*. *Journal of Behavioral Taxation*, 14(2), 23–45.
- Torgler, B., & Schaffner, M. (2020). *The Role of Trust in Tax Compliance Decisions*. *International Journal of Public Finance*, 11(3), 112–130.
- Kusuma, C. K. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. <https://eprints.uny.ac.id/31062/>. Diakses Tanggal 20 Mei 2021.
- Mas'ud Et Al. (2019) *Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*
- Utomo, R., & Saputra, I. (2023). *Faktor Pengetahuan dan Kesadaran dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM*. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 17(2), 45–62.
- Nurkhin, A., et al. (2021). *Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Perpajakan*, 13(2), 50–70.
- Alexander, A. (2023). *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research*, 1(1), 11–15.
- Rudyanto, E., et al. (2022). *Corporate Governance Practices and Their Impact on Tax Compliance: A Study of SMEs in Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 33–47.
- Susilowati, E., & Nurhayati, A. (2023). *Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian SMEs: A Focus on Tax Compliance*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 45–60.